

## Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam kepada Masyarakat Menurut UU Cipta Kerja & PP No. 7 Tahun 2021

**Britney Azzahra Wiguna\*, Yeti Sumiyati**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*britneyazzahrawiguna@gmail.com, yeti@unisba.ac.id

**Abstract.** Article 43 Paragraph (2) of the Cooperative Law provides services for cooperatives to the public and this rule has been reaffirmed by the Job Creation Act, thereby worrying that the practice of savings and loan cooperatives with the lure of high interest rates will occur again. Until now, there are many cases of savings and loan cooperatives that serve non-members so that the savings and loan cooperatives. Therefore, the researcher wants to examine how the juridical review of cooperative services in saving and loan activities to the community according to the Job Creation Law and PP No. 7 of 2021 with the analytical method used by the historical interpretation method. The practice of savings and loan cooperatives for non-members resembles shadow banking because the practices both offer investment. Cooperatives do not involve non-members to participate in determining the interest even though the interest set must be discussed together in the members' meeting. With the occurrence of the case of savings and loan cooperatives, this means that the cooperative does not fulfill its purpose, namely the welfare of its members. The Job Creation Act regulates the provisions of cooperatives to serve non-members, finally PP No. 7 of 2021, which excludes savings and loan cooperatives from serving the community

**Keywords:** *Savings and Credits Cooperatives, Employment Creation Act, Member Welfare.*

**Abstrak.** Pasal 43 Ayat (2) UU Perkoperasian koperasi dibuka pelayanannya kepada masyarakat dan aturan ini dikukuhkan lagi UU Cipta Kerja sehingga mengkhawatirkan praktik koperasi simpan pinjam iming-iming bunga tinggi terjadi lagi. Sampai saat ini banyak sekali kasus koperasi simpan pinjam yang melayani non anggota sehingga koperasi simpan pinjam. Maka dari itu peneliti ingin meneliti bagaimana tinjauan yuridis pelayanan koperasi dalam kegiatan simpan pinjam kepada masyarakat menurut UU Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021 dengan metode analisis yang digunakan metode penafsiran historis. Praktik koperasi simpan pinjam kepada non anggota menyerupai shadowbanking karena praktiknya yang sama-sama menawarkan investasi. Koperasi tidak melibatkan para non anggotanya untuk ikut melakukan penetapan bunga padahal bunga yang ditetapkan harus didiskusikan bersama-sama dalam rapat anggota. Dengan terjadinya kasus koperasi simpan pinjam ini artinya koperasi tidak memenuhi tujuannya yaitu mensejahterakan anggota. UU Cipta Kerja mengatur ketentuan koperasi dapat melayani non anggota, akhirnya terbitlah PP No. 7 Tahun 2021 yang isinya mengecualikan koperasi simpan pinjam untuk tidak melayani masyarakat.

**Kata Kunci:** *Koperasi Simpan Pinjam, UU Cipta Kerja, Mensejahterakan Anggota.*

## A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 3 UU Perkoperasian koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi dimiliki bersama para anggotanya, karena itu perlu diawasi sendiri oleh mereka menurut cara-cara yang demokratis. Disinilah makna Koperasi yang sebenarnya, yaitu suatu perkumpulan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Seluruh anggota Koperasi merupakan satu keluarga yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin memajukan kesejahteraan ekonomi bersama. Tujuan ini akan dapat dicapai bila setiap anggota Koperasi bersedia melakukan karya nyata dan menyumbangkan jasanya kepada Koperasi.

Pada Pasal 18 Ayat (1) PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam bahwa koperasi simpan pinjam bertujuan untuk para anggotanya. Hal yang sama Pasal 22 Ayat (4) Permen KUKM tentang Usaha Simpan Pinjam menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya. Ini dari Pasal tersebut menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam ditujukan untuk kepentingan anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya.

Pada Pasal 43 Ayat (2) UU Perkoperasian disebutkan bahwa kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi. Dalam praktiknya koperasi simpan pinjam banyak yang melakukan pelayanannya kepada masyarakat. Maka dari itu dengan adanya ketentuan tersebut yang diatur kembali di UU Cipta Kerja khawatir akan meningkatkan kegiatan koperasi simpan pinjam yang membuka pelayanannya kepada masyarakat.

Merujuk pada pendapat Yeti Sumiyati dalam jurnalnya bahwa dengan dibukanya pelayanan koperasi simpan pinjam yang ketentuannya dikukuhkan kembali pada UU Cipta Kerja khawatir akan melegalkan kegiatan investasi bunga tinggi yang dilakukan oleh pelaku koperasi.

Kasusnya ialah kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yang terjadi pada tahun 2020 dengan menawarkan beragam produk dengan iming-iming imbal hasil tinggi di antaranya deposito dengan bunga 9-12% per tahun. Lebih tinggi dari bunga deposito perbankan sebesar 5%- 7% pada periode yang sama. Kasus ini membuat para korban merasa rugi karena koperasi gagal bayar.

Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pracico gagal bayar hingga mencapai Rp. 1,1 miliar. Simpanan tersebut berjangka waktu satu tahun dan mendapatkan bunga setiap bulan. Lalu di akhir tahun akan jatuh tempo, sehingga koperasi wajib memberikan bunga serta mengembalikan dana simpanan ke kliennya. Namun, seharusnya sudah menerima pengembalian pokok simpanan pada Februari 2020, tapi koperasi hanya membayar bunga saja secara telat. Pembayaran baru dilakukan Maret 2020. Sehingga nasabah mengajukan ke Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) KSP Pracico ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kegiatan pelayanan koperasi simpan pinjam ini berbentuk investasi dengan iming-iming bunga tinggi yang ditawarkan kepada masyarakat. Bunga tinggi yang ditawarkan oleh koperasi simpan pinjam ini lebih dari bunga di bank. Maka pelayanan koperasi simpan pinjam kepada masyarakat ini serupa dengan praktik shadowbanking.

Pada Pasal 12 Ayat (2) PP No. 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa kelebihan kemampuan pelayanan tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi. Pasal tersebut telah mengecualikan koperasi simpan pinjam untuk tidak membuka pelayanannya kepada non anggota. PP tersebut merupakan turunan UU Cipta Kerja.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat dirumuskan fokus masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam Kepada Masyarakat Berdasarkan UU Cipta Kerja & PP No. 7 Tahun 2021?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui praktik koperasi simpan pinjam kepada masyarakat dihubungkan dengan tujuan koperasi mensejahterakan anggota.

2. Untuk mengetahui latarbelakang pengecualian pelayanan koperasi simpan pinjam pada PP No. 7 Tahun 2021.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder dan adapula bahan hukum primer yang digunakan disini adalah UU Perkoperasian, UU Cipta Kerja, PP No. 7 Tahun 2021, Permen KUKM, dan PP tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bagian analisis dan pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil analisis berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil analisis penafsiran historis terkait pelayanan koperasi simpan pinjam kepada masyarakat menurut UU Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021.

### **Praktik Koperasi Simpan Pinjam kepada Masyarakat Dihubungkan dengan Tujuan Koperasi Mensejahterakan Anggota**

Jati diri koperasi ialah untuk para anggotanya. Hal ini terdapat pada Pasal 17 Ayat (1) PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam menyatakan bahwa “Selain modal Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya.” Dan Pasal 18 PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam menyatakan bahwa “Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.” Pasal 19 Ayat (1) Permen KUKM disebutkan kegiatan usaha simpan pinjam menghimpun simpanan berjangka dan tabungan koperasi dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya.

Pasal 68 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota. Maka untuk melakukan simpan pinjam di koperasi harus menjadi calon anggota/ anggota koperasi terlebih dahulu. Namun, dalam praktiknya koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari masyarakat.

Koperasi simpan pinjam melayani masyarakat dengan iming-iming bunga tinggi. Contoh kasus yang sudah terjadi ialah Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group yang terjadi pada tahun 2017 yang memberikan imbal hasil 10% dan kasus yang sama terjadi pada tahun 2020 yaitu Koperasi Simpan Pinjam Hanson yang menetapkan bunga simpanan berjangka untuk periode tiga bulan adalah 10 persen, untuk periode enam bulan adalah 11 persen, dan periode satu tahun 12 persen.

Kasus yang terjadi serupa dengan praktik shadowbanking dikarenakan penawaran investasi bunga tinggi tidak berkaitan dengan koperasi karena diluar regulasi dan pengawasan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga kegiatan investasi ini tidak dapat diawasi oleh OJK. Dengan adanya bunga tinggi ini membuat masyarakat tergiur dan rela berinvestasi dalam jumlah besar tanpa mengetahui bagaimana cara kerja koperasi. Contohnya, mereka tidak punya kartu tanda anggota serta tidak tercatat dalam daftar buku anggota koperasi. Kegiatan investasi ini sangat merugikan masyarakat, masyarakat merasa dirugikan dan merasa tertipu sehingga rasa kepercayaan masyarakat kepada koperasi mulai hilang.

Seharusnya sebagai anggota koperasi simpan pinjam, anggota dapat ikut serta dalam rapat anggota karena Pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi ialah Rapat Anggota. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota menetapkan sebagai berikut :

1. Anggaran Dasar;
2. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;

4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
5. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
6. Pembagian sisa hasil usaha;
7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi

Merujuk Pada Pasal 23 PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam menjelaskan bahwa “Rapat Anggota yang menentukan pemberian imbalan untuk penghimpunan dan penyaluran dana. Pemberian imbalan tersebut dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya antara lain berupa prinsip bagi hasil.” Maka dapat kita simpulkan bahwa penetapan bunga dapat dibahas secara bersama-sama dengan para anggota

Namun, Pada kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group dan Koperasi Simpan Pinjam Hanson ini tidak melibatkan masyarakat untuk ikut menetapkan bunga investasi. Dalam rapat anggota, terdapat banyak kegiatan koperasi yang melibatkan para anggota yang telah disebutkan diatas tetapi koperasi tidak melibatkan masyarakat sebagai anggota. Sayangnya dalam peraturan perundang-undangan tentang koperasi tidak ada aturan tentang maksimal bunga yang dapat ditetapkan oleh koperasi. Maka dari itu koperasi simpan pinjam dapat menetapkan bunga berapa saja sehingga bunga yang ditetapkan sangat sangat berlebihan.

Selain itu, masyarakat tidak pernah dianggap sebagai anggota, pihak koperasi hanya menganggap masyarakat sebagai nasabah yang hanya menyimpan bunga saja. Sebaliknya para masyarakat pun hanya menganggap diriya sebagai nasabah sehingga rasa keanggotaannya tidak ada sama sekali. Maka kegiatan simpan pinjam ini menyerupai institusi bank.

Dengan adanya praktik koperasi simpan pinjam yang melayani masyarakat ini artinya koperasi tidak memenuhi tujuannya yaitu mensejahterakan anggota. Padahal mensejahterakan anggota itu ciri khas koperasi yang sangat sayang tidak diterapkan oleh para pihak koperasi simpan pinjam ini.

### **Latarbelakang Pengecualian Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam pada PP No. 7 Tahun 2021**

Pada uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa pelayanan koperasi simpan pinjam kepada non anggota rata-rata beriming-iming bunga yang sangat tinggi sehingga melebihi bunga di perbankan. Bunga yang mereka gunakan sangat tinggi sekali yang dapat membuat masyarakat tertarik untuk melakukan simpanan di koperasi karena menurutnya bunga yang sangat tinggi ini akan sangat menguntungkan. Namun sayangnya hal tersebut merugikan masyarakat karena koperasi-koperasi tersebut akhirnya gagal bayar yang berarti tidak dapat membayar bunganya kembali. Masyarakat merasa terbohongi dan sangat rugi akibat melakukan simpanan di koperasi simpan pinjam.

Adanya Pasal 43 Ayat (2) yang membuka pelayanan koperasi kepada masyarakat ini berdampak banyak koperasi yang melayani masyarakat dengan berinvestasi bunga tinggi untuk memperkaya dirinya. Maka kegiatan investasi ini bisa dibilang penipuan yang dilakukan para koperasi simpan pinjam yang akhirnya tidak dapat membayar masyarakat kembali.

Saat pandemi covid-19 muncul banyak sekali kasus-kasus koperasi simpan pinjam yang gagal bayar karena koperasi yang terkena dampak pandemi covid-19. Pandemi covid-19 ini banyak koperasi simpan pinjam yang gagal bayar dikarenakan pertumbuhan sektor riil menurun akibat pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi kinerja di sektor keuangan kasusnya sebagai berikut :

| NO | TANGGAL   | NAMA KOPERASI                     |
|----|-----------|-----------------------------------|
| 1  | 13-Jan-20 | KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA |
| 2  | 4-Mar-20  | KOPERASI HANSON MITRA MANDIRI     |

|    |           |                                                                  |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 3  | 22-Apr-20 | KOPERASI SIMPAN PINJAM TIMUR PRATAMA INDONESIA                   |
| 4  | 23-Apr-20 | KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA                           |
| 5  | 27-Apr-20 | KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BERKAH BERSAMA     |
| 6  | 20-May-20 | KOPERASI SIMPAN PINJAM ALTO                                      |
| 7  | 30-Jun-20 | KOPERASI JASA ARTA MANDIRI ABADI INDONESIA                       |
| 8  | 21-Jul-20 | KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRACICO INTI UTAMA |
| 9  | 7-Aug-20  | KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA                         |
| 10 | 11-Sep-20 | KOPERASI SIMPAN PINJAM LIMA GARUDA                               |

Pada kasus Koperasi Simpan Pinjam Hanson & Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group yang telah di bahas diatas hal ini merupakan implikasi Pasal 43 Ayat (2) UU Perkoperasian. Dikarenakan dibukanya pelayanan koperasi simpan pinjam ini membuka kesempatan untuk para pelaku koperasi untuk membuka investasi bunga tinggi agar menguntungkan diri.

Pada 2 November 2020 UU Cipta Kerja diundangkan dan UU Cipta Kerja ini menimbulkan pro dan kontra dikarenakan Karena perubahan pada UU Cipta Kerja ini menuai penolakan dari serikat pekerja dan buruh dikarenakan dinilai akan merugikan pekerja. Pada UU Cipta Kerja ini ditetapkan lagi aturan dibukanya pelayanan koperasi kepada masyarakat yang diatur kembali pada UU Cipta Kerja. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena akan membuat kasus koperasi simpan pinjam dengan iming-iming bunga tinggi ini akan terjadi kembali sebab sebelumnya kasus ini sudah terjadi dari lama, sebelum ada pandemi pun kasus ini sudah terjadi, yaitu KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group, dsb.

Hal ini sejalan dengan pendapat Yeti Sumiyati dalam jurnalnya yaitu Hal ini sejalan dengan pendapat Yeti Sumiyati dalam artikelnya bahwa ketentuan UU Cipta Kerja tersebut dikhawatirkan akan semakin melegalkan penyimpangan aktivitas koperasi menghimpun dana dari masyarakat atau praktik shadow banking.

Sehingga pada tahun 2021 lalu terbitlah peraturan perundang-undangan baru yaitu PP No. 7 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Pada Pasal 12 Ayat (2) PP No. 7 Tahun 2021 ini koperasi simpan pinjam dikecualikan pelayanannya kepada masyarakat. Hal ini pertanda bagus untuk koperasi simpan pinjam kedepannya bahwa peneliti berharap dengan adanya aturan ini penghimpunan dana koperasi kepada masyarakat akan menurun.

Peneliti berpendapat bahwa diundangkannya peraturan baru tersebut dikarenakan banyaknya kasus-kasus koperasi simpan pinjam yang membuka investasi dengan bunga tinggi melampui bank. Artinya pemerintah responsif dengan membuat peraturan pemerintah baru untuk mengecualikan koperasi simpan pinjam untuk tidak membuka pelayanannya kepada masyarakat.

Namun, pada 25 November 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat yang artinya UU Cipta Kerja tidak akan berlaku dahulu dan diperintahkan untuk merevisi undang-undang tersebut 2 tahun kedepan. Alasan UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat dikarenakan tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang.

Dengan adanya putusan MK ini tidak akan mengubah PP No. 7 Tahun 2021 karena yag dilarang adalah menerbitkan peraturan pemerintah baru. Namun jika dibatalkan peneliti berharap bahwa pemerintah dapat menegaskan aturan yang berkaitan dengan kegiatan

pelayanan koperasi simpan pinjam karena hal ini sudah banyak diatur pada Pasal 18 dan Pasal 19 PP tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam bahwa koperasi simpan pinjam ditujukan oleh para anggota bukan untuk masyarakat.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di jabarkan sebelumnya oleh peneliti, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mengacu pada pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan peneliti. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Hal ini terdapat pada Pasal 19 Ayat (1) Permen KUKM disebutkan kegiatan usaha simpan pinjam menghimpun simpanan berjangka dan tabungan koperasi dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya. Namun, dalam praktiknya koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari masyarakat. Kasus yang terjadi serupa dengan praktik shadowbanking dikarenakan penawaran investasi bunga tinggi tidak berkaitan dengan koperasi karena diluar regulasi dan pengawasan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga kegiatan investasi ini tidak dapat diawasi oleh OJK. Dengan adanya bunga tinggi ini membuat masyarakat tergiur dan rela berinvestasi dalam jumlah besar tanpa mengetahui bagaimana cara kerja koperasi. Dalam rapat anggota, terdapat banyak kegiatan koperasi dengan para anggota salah satunya dapat ikut pemilihan pengurus dan pengawas koperasi dan ikut untuk menetapkan bunga investasi dalam kegiatan koperasi simpan pinjam ini. Sayangnya dalam peraturan perundang-undangan tentang koperasi tidak ada aturan tentang maksimal bunga yang dapat ditetapkan oleh koperasi.
2. Praktik shadowbanking koperasi simpan pinjam yang melayani masyarakat ini merugikan banyak masyarakat sehingga koperasi simpan pinjam tidak dapat memenuhi tujuannya yaitu mensejahterakan anggota. Pada kasus Koperasi Simpan Pinjam Hanson & Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group merupakan implikasi Pasal 43 Ayat (2) UU Perkoperasian. Dikarenakan dibukanya pelayanan koperasi simpan pinjam ini membuka kesempatan untuk para pelaku koperasi untuk membuka investasi bunga tinggi agar menguntungkan diri. Pada UU Cipta Kerja ini ditetapkan lagi aturan dibukanya pelayanan koperasi kepada masyarakat yang diatur kembali pada UU Cipta Kerja. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena akan membuat kasus koperasi simpan pinjam dengan iming-iming bunga tinggi ini akan terjadi kembali. Pada Pasal 12 Ayat (2) PP No. 7 Tahun 2021 dikecualikan pelayanannya kepada masyarakat. Hal ini pertanda bagus untuk koperasi simpan pinjam kedepannya bahwa peneliti berharap dengan adanya aturan ini penghimpunan dana koperasi kepada masyarakat akan menurun.

#### Acknowledge

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung dan selaku penguji skripsi ini.
2. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Eka An Aqimmudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
4. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
6. Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H. M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
7. Ibu Frency Siska, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Perdata Dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
8. Ibu Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis yang selalu memberikan motivasi, arahan dan nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Ibu Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, karena bimbingan dan kesabaran beliau dalam memberikan petunjuk dan arahannya dalam penulisan skripsi ini.

10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
11. Segenap keluarga, saudara, dan teman yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.

### Daftar Pustaka

- [1] Widjaya, I.G.Rai. Hukum Perusahaan, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003)
- [2] Sumiyati, Yeti, et al. "Konstruksi Hukum Terhadap Penetapan Bunga Tinggi pada Investasi yang Diselenggarakan Koperasi Simpan Pinjam." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10.2 (2021): 385-403.
- [3] Rahmawan, Fauzi Raditya, and S. H. Inayah. Implementasi Asas Kekeluargaan Dalam Penanganan Pinjaman Bermasalah Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Kasus Di Koperasi Manunggaling Karso Yuwana/Kpri. Makarya, Kec. Jebres, Kota Surakarta). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- [4] Adi Wikanto "Putusan MK, omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja inkonstitusional, ini penyebabnya" <https://nasional.kontan.co.id/news/putusan-mk-omnibus-law-uu-112020-cipta-kerja-inkonstitusional-ini-penyebabnya> diakses pada 18 Januari 2022
- [5] Ihya Ulum Aldin "Nasabah KSP Indosurya Merasa Tertipu, Tak Tahu Simpan Uang di Koperasi" <https://katadata.co.id/agungjatmiko/finansial/5eb553a6c0963/nasabah-ksp-indosurya-merasa-tertipu-tak-tahu-simpan-uang-di-koperasi> diakses pada 18 Januari 2022
- [6] Ali Akhmad Noor Hidayat, "4 Dugaan Pelanggaran Koperasi Hanson Besutan Benny Tjokro" <https://today.line.me/id/v2/article/IYonRv> diakses 26 September 2021
- [7] Joko Sadewo, "Stafsus Dianggap Gagal Paham Soal Bank Bayangan" [https://republika.co.id/berita/qbore9318/stafsus-dianggap-gagal-paham-soal-bank-bayangan?read\\_meta=%7B%22label%22%3A%22articlepage\\_number1%22%2C%22group%22%3A%22NA%22%7D](https://republika.co.id/berita/qbore9318/stafsus-dianggap-gagal-paham-soal-bank-bayangan?read_meta=%7B%22label%22%3A%22articlepage_number1%22%2C%22group%22%3A%22NA%22%7D) diakses pada 31 Desember 2021
- [8] Ardhan Adhi Chandra, "Awal Mula Pandawa Group Himpun Dana Masyarakat Hingga Rp 500 M" <https://finance.detik.com/moneter/d-3427488/awal-mula-pandawa-group-himpun-dana-masyarakat-hingga-rp-500-m> diakses pada 30 Desember 2021
- [9] Ferrika Sari dan Herlina Kartika Dewi, "KSP Pracico Inti Sejahtera diajukan PKPU, besok masuk sidang kesimpulan", diakses 10 Oktober 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/gagal-bayar-ksp-pracico-inti-sejahtera-digugat-pkpu>
- [10] Ferrika Sari & Noverius Laoli "Akibat pandemi, kasus gagal bayar koperasi diproyeksi meningkat" <https://keuangan.kontan.co.id/news/akibat-pandemi-kasus-gagal-bayar-koperasi-diproyeksi-meningkat> diakses pada 16 Januari 2022